



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 138/UN35.MWA/HK/2023

TENTANG

PERTIMBANGAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S2 PSIKOLOGI
PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang, perlu menerbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Pertimbangan Pembukaan Program Studi S2 Psikologi pada Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang periode tahun 2021-2026;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19848/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari Mahasiswa;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62333/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2021-2026 Wakil dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan;

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 313/UN35.SAU/HK/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Rekomendasi pembukaan Program Studi S2 Psikologi pada Universitas Negeri Padang;
 2. Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1755/BAN-PT/LL/2023 tanggal 22 November 2023 tentang pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi S2 Psikologi pada Universitas Negeri Padang;
 3. Surat Rektor Nomor 4532/UN35/TU/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Permohonan

Pertimbangan MWA tentang pembukaan Program Studi S2 Psikologi pada Universitas Negeri Padang dengan terpenuhinya persyaratan minimum akreditasi;

4. Berita Acara Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 137/UN35.MWA/HK/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Keputusan sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Pertimbangan Pembukaan Program Studi S2 Psikologi pada Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERTIMBANGAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S2 PSIKOLOGI PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG.
- Kesatu : Menyetujui pembukaan Program Studi S2 Psikologi pada Universitas Negeri Padang berdasarkan pertimbangan bahwa Program Studi tersebut telah memenuhi akreditasi minimum dari BAN-PT sebagai syarat kelayakan pembukaan program studi.
- Kedua : Rektor bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi S2 Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Penyelenggaraan Program Studi S2 Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan memiliki Akreditasi Program Studi minimal peringkat baik;
 - c. menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- Keempat : Apabila hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, Rektor menetapkan penutupan Program Studi S2 Psikologi pada Universitas Negeri Padang setelah mendapatkan pertimbangan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Rektor mengambil kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat untuk melakukan rasionalisasi, penggabungan atau transformasi terhadap mahasiswa yang belum lulus dari program studi yang akan ditutup ke dalam program studi yang relevan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 15 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Desember 2023

Majelis Wali Amanat
Universitas Negeri Padang

Ketua,




Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.